

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh Dapur Roti Bu Haryati yang kemudian disepakati oleh pihak *bakul*. Pengaturannya hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pihak *bakul* selaku konsinyi.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati adalah melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

B. Saran

Ditarik dari kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan hukum ini penulis ingin memberikan saran, sekiranya membantu dan dapat berguna bagi para pihak yaitu Dapur Roti Bu Haryati dan *bakul* yaitu :

1. Dalam membuat dan menentukan isi perjanjian konsinyasi, sebaiknya melibatkan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam isi perjanjian.
2. Membuat dan mengatur isi perjanjian dengan ketentuan pembebanan ganti kerugian serta jumlah nominal yang akan dibayarkan para pihak, bilamana dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana telah diatur dalam isi perjanjian. Hal ini akan menjadi sangat penting jika ketentuan tersebut sudah diatur dalam isi perjanjian, karena pihak yang tidak melakukan kewajibannya (*wanprestasi*) secara otomatis akan membayar sejumlah ganti kerugian yang dibebankan tanpa melakukan penyelesaian masalah melalui negosiasi terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.

H. Halim H.S, 2012. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

J. Satrio, 2005 *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marwan Mas, 2004. *Terapan Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nindyo Pramono, 2003. *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

R.Setiawan, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abadin, Jakarta.

Salim H.S, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti , 2002. *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.

Sri Soe Masjchoen Sofwan, 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada PT Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Hasil Penelitian

Pius Rulik Darsono, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di Pet Gallery Sagan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Tahun 1999 No 138, TLN No 3872. Sekretarian Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No 8, TLN No 4358. Sekretarian Negara, Jakarta.

Website:

<http://hukumconsumer.com/PerlindunganKonsumen.>, 5 September 2014

[http://kbbi.web.id/.](http://kbbi.web.id/), 5 September 2014